

KAJIAN KONSEPTUAL MAQASID SYARIAH DALAM USHUL FIQH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Siti Fatmawati Rahmah, Nabila Hera Ramadhani

Email: sitifatmaw68@gmail.com 2410101065.nabila@student.tazkia.ac.id

Universitas Islam Tazkia, Bogor, Indonesia

Abstrak: This paper discusses the concept of Maqasid Syariah, its classification, and its relevance in contemporary Islamic law. The aim of this study is to explain the theoretical foundations of Maqasid Syariah, its evolution from classical to modern times, and the importance of Maqasid in developing Islamic law that is responsive to the challenges of contemporary issues. By focusing on the five key goals of Islamic law protecting religion, life, intellect, lineage, and property this paper explores how Maqasid Syariah serves as a philosophical foundation for dynamic and contextual applications of Islamic law, and its implementation in various fields such as economics, healthcare, education, and environmental protection. The paper also discusses the challenges faced in the implementation of Maqasid Syariah in pluralistic social and political contexts, as well as the need for strengthening ijtihad institutions in applying Maqasid Syariah principles in the modern era.

Keywords: Maqasid Syariah, Objectives of Islamic Law, Ijtihad, Contemporary Islamic Law, Islamic Law Philosophy

Abstract: Jurnal ini membahas konsep Maqasid Syariah, klasifikasinya, dan relevansinya dalam hukum Islam kontemporer. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dasar teori Maqasid Syariah, perkembangan pemikirannya dari masa klasik hingga modern, serta pentingnya peran Maqasid dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Dengan mengutamakan lima pokok tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, makalah ini mengeksplorasi bagaimana Maqasid Syariah berfungsi sebagai landasan filosofis dalam aplikasi hukum Islam yang dinamis dan kontekstual, serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Jurnal ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan Maqasid Syariah dalam konteks sosial dan politik yang pluralistik, serta perlunya penguatan lembaga ijtihad dalam menerapkan prinsip Maqasid Syariah di era modern

Kata kunci: Maqashid Syariah, Tujuan Syariah, Ijtihad, Hukum Islam Kontemporer, Filsafat Hukum Islam

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 618

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Maqasid Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam kajian hukum Islam, baik dalam pemahaman teori maupun dalam praktik penerapannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Paryadi (2021) dan Suhaimi (2023), Maqasid Syariah bukan hanya sekadar perintah dan larangan yang bersifat tekstual, melainkan lebih pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memastikan kemaslahatan umat manusia dan menghindari kerusakan. Dalam kerangka ini, Maqasid Syariah berfungsi sebagai landasan filosofis yang memberikan arah dalam menentukan hukum Islam yang tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan esensi dasar syariat.

Perkembangan zaman, yang ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin pesat, memerlukan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi kontemporer. Penelitian oleh Fauzan (2023) dan Auda (2020) menunjukkan bahwa untuk menjaga relevansi Maqasid Syariah, hukum Islam harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, mengingat tantangan zaman yang semakin kompleks, seperti ekonomi digital, bioetika, dan isu-isu hak asasi manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Ashur (2017), Maqasid Syariah harus dapat diterapkan dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang muncul dalam masyarakat global, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam teks-teks klasik.

Selain itu, pentingnya pemahaman Maqasid Syariah dalam konteks hukum Islam masa kini dapat dilihat dari penerapannya dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Alamsyah (2025) dan Kurniawan (2024), prinsip-prinsip Maqasid Syariah memberikan dasar yang kuat dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan, serta dalam kebijakan kesehatan yang mengutamakan keselamatan jiwa manusia. Penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) merupakan contoh nyata bagaimana Maqasid Syariah dapat memberikan kontribusi positif dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang semakin mendesak.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi yang pesat. Dalam menghadapi hal tersebut, hukum Islam, khususnya yang bersumber dari Maqasid Syariah, harus mampu beradaptasi untuk menjaga kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Suhaimi (2023) yang menyatakan bahwa Maqasid Syariah harus menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan hukum Islam, agar hukum tersebut tetap relevan di zaman modern. Pemikiran Maqasid Syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat manusia ini perlu diimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik, yang kini terus berkembang seiring perubahan zaman.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penerapan Maqasid Syariah tidak hanya terbatas pada aspek individu, tetapi juga dalam konteks sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam sektor ekonomi, penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) yang termasuk dalam Maqasid Syariah memberikan dasar bagi sistem ekonomi syariah yang adil dan tidak merugikan. Seperti yang dikemukakan oleh Fauzan (2023) dan Alamsyah (2024), sistem ekonomi syariah yang menghindari riba dan ketidakadilan lebih sesuai dengan tujuan utama Maqasid, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Oleh karena itu, penting untuk

mengeksplorasi penerapan Maqasid Syariah dalam berbagai bidang yang lebih luas untuk memastikan bahwa kemaslahatan umat benar-benar terwujud.

Penerapan Maqasid Syariah juga semakin relevan dengan berbagai tantangan global yang dihadapi umat Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Auda (2020) dan Wahid (2023), Maqasid Syariah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer seperti keuangan digital, bioetika, dan hak asasi manusia. Di tengah kemajuan teknologi, prinsip *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal) menjadi semakin penting, karena dengan kemajuan teknologi dan informasi, terdapat potensi besar untuk penyalahgunaan yang dapat merugikan umat manusia. Oleh karena itu, hukum Islam yang berbasis Maqasid Syariah harus mampu memberikan panduan yang jelas untuk menjaga agar kemajuan teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syariat Islam.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penerapan Maqasid Syariah juga harus melihat dimensi keberagaman masyarakat Islam. Berbagai negara dan komunitas Muslim memiliki konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi cara penerapan Maqasid Syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Fahmi (2024) dan Kurniawan (2024), meskipun prinsip dasar Maqasid Syariah tetap sama, interpretasi dan implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengharmonisasikan penerapan Maqasid Syariah dengan keberagaman masyarakat, agar tujuan utama dari syariat Islam yaitu kemaslahatan umat dapat tercapai secara global.

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, urgensi Maqasid Syariah semakin terasa terutama ketika hukum Islam harus beradaptasi dengan realitas kehidupan yang dinamis. Tantangan yang muncul tidak hanya terkait persoalan hukum ibadah, tetapi juga mencakup persoalan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel. Karena itu, Maqasid Syariah menjadi landasan penting untuk memahami kembali tujuan syariat yang sesungguhnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Ibn ‘Ashur, 2016; Al-Raysuni, 2017). Dengan demikian, Maqasid Syariah tidak hanya dipahami sebagai teori hukum, tetapi sebagai kerangka epistemologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan ekonomi digital dan transformasi sistem keuangan global saat ini menuntut pembaruan hukum Islam agar tetap relevan. Berbagai kajian menyebutkan bahwa penerapan Maqasid Syariah di bidang ekonomi memberi arah strategis dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah (Chapra, 2016). Isu praktik keuangan syariah, transaksi elektronik, dan digital banking perlu dipahami dalam kerangka *ḥifẓ al-māl* agar tidak menimbulkan ketimpangan struktural atau eksploitasi ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Bank Indonesia, 2022). Dengan demikian, Maqasid Syariah dapat berfungsi sebagai jembatan antara tuntutan modernitas ekonomi dan nilai-nilai etika dalam syariat Islam.

Selain itu, penerapan Maqasid Syariah juga menjadi penting dalam bidang kesehatan dan kebijakan publik. Dalam menghadapi tantangan pandemi global serta dinamika persoalan medis kontemporer, prinsip *hifz al-nafs* memperoleh perhatian besar sebagai dasar perlindungan jiwa manusia. Kebijakan publik yang berorientasi pada Maqasid Syariah menekankan keselamatan masyarakat, keadilan akses pelayanan kesehatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Kementerian Agama RI, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah tidak hanya beroperasi dalam wilayah normatif hukum, tetapi juga berfungsi sebagai landasan etis dalam perumusan kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hak hidup dan kesejahteraan sosial.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa peran Maqasid Syariah dalam hukum Islam kontemporer semakin signifikan dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan modern sekaligus memastikan bahwa hukum Islam tetap menghadirkan nilai maslahat bagi umat manusia. Selain menjaga relevansi hukum Islam, Maqasid Syariah juga membantu mewujudkan tujuan besar syariat dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat di tengah perubahan global yang cepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji konsep Maqasid Syariah dalam kajian Ushul Fiqh dan penerapannya dalam hukum Islam kontemporer. Data dikumpulkan melalui literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen terkait yang membahas Maqasid Syariah baik dari ulama klasik maupun pemikiran kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian bersifat deskriptif analitis, yang berarti penulis menggambarkan situasi secara sistematis dan kemudian menganalisis isi dari literatur tersebut (Wahid, 2023; Izaturrohman, 2025).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur yang membahas Maqasid Syariah dalam konteks hukum Islam sejak tahun 2019 hingga 2025. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif, yakni memilih literatur yang paling relevan dengan rumusan masalah penelitian termasuk literatur yang menyentuh tingkatan Maqasid (*darūriyyāt*, *hājiyyāt*, *tahsiniyyat*) dan relevansinya dengan isu kontemporer seperti keuangan digital, bioetika, dan lingkungan. Literatur yang tidak memenuhi kriteria waktu atau konteks diterima sebagai pendukung namun tidak menjadi fokus utama analisis (Paryadi, 2021; Dalimunthe, 2024).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi literatur yang relevan melalui perpustakaan digital dan database jurnal, kemudian dilakukan pengkodean isi dan klasifikasi berdasarkan tema utama: definisi Maqasid, klasifikasi, dan penerapan kontemporer. Selanjutnya, penulis melakukan analisis komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan antara pemikiran ulama klasik dan modern, serta sintesis terhadap bagaimana Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam hukum Islam kontemporer. Tahapan ini dijalankan dari Juli hingga September 2025 secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam rangka memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, penulis menggunakan sejumlah strategi: memilih literatur peer-review berbahasa Indonesia atau Inggris, melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan yang berbeda, serta secara

kritis menilai keandalan data literatur tersebut. Penulis juga mengakui bahwa karena metode yang digunakan adalah studi pustaka kondisional, maka tidak dilakukan analisis statistik kuantitatif ataupun pengujian hipotesis dengan metode statistik (misalnya uji regresi) karena tujuan penelitian ini adalah menggali makna dan relevansi teoritis daripada mengukur variabel kuantitatif (Masruchin, 2024).

Setelah pengumpulan literatur dilakukan, data yang telah terkumpul dianalisis secara mendalam dengan pendekatan analisis komparatif. Analisis komparatif ini digunakan untuk melihat perbedaan dan kesamaan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait dengan konsep Maqasid Syariah, serta untuk memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam hukum Islam kontemporer. Beberapa referensi yang digunakan untuk mendukung analisis ini adalah jurnal yang membahas perbandingan pemikiran hukum Islam klasik dan modern, seperti yang diungkapkan oleh Fathoni (2023) dan Mardani (2024), yang memberikan perspektif baru mengenai aplikasi Maqasid dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemikiran Maqasid Syariah dapat digunakan untuk merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan zaman (Fathoni, 2023; Mardani, 2024).

Dalam rangka memastikan kualitas dan keberlanjutan penelitian ini, penulis juga memperhatikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Oleh karena itu, untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan informasi, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber yang telah terverifikasi dan memiliki kredibilitas tinggi, seperti artikel jurnal peer-reviewed yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir (misalnya Aulia, 2023; Rahmawati, 2024). Selain itu, triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan dalam literatur yang berbeda. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengurangi bias yang mungkin muncul dari penggunaan sumber-sumber yang terbatas dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat diandalkan. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan juga memastikan bahwa analisis tidak hanya mencakup perbandingan teori, tetapi juga memberikan ruang untuk penilaian yang mendalam terhadap penerapan Maqasid Syariah dalam konteks praktis (Aulia, 2023; Rahmawati, 2024).

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Hasil Temuan

Penelitian ini menemukan bahwa konsep Maqasid Syariah sangat relevan dalam penerapan hukum Islam di era modern. Maqasid Syariah, yang mencakup tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, tidak hanya dilihat sebagai perintah dan larangan, tetapi lebih sebagai prinsip untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Paryadi (2021) yang menyatakan bahwa Maqasid Syariah memberi panduan yang lebih luas dalam penerapan hukum Islam, sehingga bisa menjawab tantangan sosial dan ekonomi modern. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Auda (2020) yang menekankan pentingnya Maqasid Syariah dalam mengarahkan hukum Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman (Paryadi, 2021; Auda, 2020).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pembagian Maqasid Syariah dalam tiga tingkatan *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap) mempermudah dalam menetapkan prioritas hukum. Sebagai contoh,

kebutuhan primer yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi prioritas utama yang harus dilindungi oleh syariat. Dalam konteks ini, Maqasid Syariah memberikan kerangka yang jelas bagi penetapan hukum Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Hal ini dapat dilihat pada implementasi kebijakan yang mengutamakan perlindungan jiwa, seperti dalam kebijakan vaksinasi atau pencegahan penyakit menular (Fauzan, 2023; Auda, 2020).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Maqasid Syariah berfungsi sebagai landasan dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), yang menjadi bagian dari Maqasid Syariah, mendukung terciptanya sistem ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan materi, tetapi juga keadilan bagi seluruh umat. Sebagaimana dikemukakan oleh Alamsyah (2024) dan Wahid (2023), sistem perbankan syariah yang menghindari riba dan memastikan transparansi transaksi menjadi contoh nyata dari penerapan Maqasid Syariah dalam kehidupan ekonomi yang semakin digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat memperbaiki ketimpangan sosial-ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.

Diskusi

Penerapan Maqasid Syariah dalam bidang kesehatan juga ditemukan sangat relevan. Penelitian oleh Auda (2020) dan Kurniawan (2024) mengungkapkan bahwa prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) memiliki pengaruh besar dalam kebijakan kesehatan, seperti penanganan penyakit menular dan vaksinasi. Pemerintah yang berbasis pada prinsip Maqasid Syariah lebih memperhatikan keselamatan jiwa masyarakat dan mendorong kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pandemi COVID-19, misalnya, kebijakan yang mendorong vaksinasi massal dapat dianggap sebagai penerapan Maqasid Syariah yang berfokus pada pemeliharaan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.

Namun, penerapan Maqasid Syariah dalam konteks hukum Islam kontemporer tidak lepas dari tantangan. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara negara-negara atau komunitas-komunitas Muslim terkait dengan penerapan Maqasid Syariah. Seperti yang dikemukakan oleh Fahmi (2024) dan Rangkuti (2024), meskipun prinsip Maqasid Syariah sudah jelas, implementasinya di lapangan sering kali terhambat oleh perbedaan sosial, budaya, dan politik yang ada di masing-masing negara. Hal ini menunjukkan perlunya kesepahaman bersama mengenai Maqasid Syariah dan penguatan lembaga ijtihad yang dapat merumuskan hukum Islam secara lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi sosial dan budaya setempat (Fahmi, 2024; Rangkuti, 2024).

Pentingnya penguatan lembaga ijtihad dalam penerapan Maqasid Syariah di dunia Islam juga menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Alamsyah (2025) dan Kurniawan (2024), ijtihad dalam Maqasid Syariah dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan hukum Islam yang muncul di dunia kontemporer. Para ulama dan cendekiawan Islam harus terus melakukan pemikiran yang kritis dan konstruktif dalam menerapkan Maqasid Syariah di berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan politik, agar hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Oleh karena itu, penerapan Maqasid Syariah yang dinamis menjadi kunci untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Maqasid Syariah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan masalah lainnya yang ada di masyarakat. Penelitian oleh Fauzan (2023) dan Masruchin (2024) menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang lebih kontekstual, umat Islam dapat merespon permasalahan-permasalahan kontemporer dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan (Fauzan, 2023; Masruchin, 2024).

Dengan demikian, penerapan Maqasid Syariah dalam hukum Islam kontemporer sangat relevan dan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, Maqasid Syariah tetap menjadi prinsip dasar yang bisa memberikan panduan dalam menetapkan hukum Islam yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan Maqasid Syariah semakin diterapkan dalam kerangka reformasi hukum pidana di negara-Muslim modern. Studi oleh SS Karimullah (2025) menunjukkan bagaimana integrasi Maqasid dalam sistem hukum kriminal menghadirkan paradigma yang lebih manusiawi dan berkeadilan bukan sekadar hukuman, tetapi pengembalian dan rehabilitasi. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa Maqasid bukan hanya kerangka normatif, tetapi juga praktis untuk menangani realitas sosial-hukuman dalam masyarakat kontemporer. Penerapan prinsip-prinsip seperti *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifz al-ʿaql* (menjaga akal) dalam reformasi pidana mencerminkan sifat adaptif Maqasid terhadap tuntutan zaman.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun konsep Maqasid Syariah memiliki potensi besar, keberhasilan penerapannya dalam hukum kontemporer sangat bergantung pada kapabilitas institusi dan kesiapan sistem hukum lokal. Temuan oleh Andri Winjaya Laksana et al. (2025) mengindikasikan bahwa penerapan Maqasid dalam kebijakan narkoba di Indonesia, Malaysia, dan Iran masih tergantung konteks politik dan sosial masing-masing negara. Karena itu, meskipun kerangka Maqasid Syariah relevan, penelitian ini mengajak agar reformasi hukum Islam kontemporer tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memperkuat lembaga dan mekanisme yang bisa mengimplementasikan kerangka tersebut secara konsisten dan kontekstual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah tetap menjadi prinsip dasar yang sangat relevan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Maqasid Syariah, yang terdiri dari *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap), memberikan landasan untuk menetapkan prioritas hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia, terutama dalam konteks yang semakin berkembang. Penerapan Maqasid Syariah dalam berbagai bidang, seperti ekonomi syariah dan kebijakan kesehatan, menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menjadi responsif terhadap permasalahan kontemporer yang muncul di tengah perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Temuan penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa Maqasid Syariah bukanlah konsep statis, tetapi dapat berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman. Pemikiran para ulama kontemporer, seperti Jasser Auda dan Ibn Ashur, mengusulkan bahwa Maqasid Syariah harus terus dikontekstualisasikan dengan tantangan baru, seperti keuangan digital, bioetika, dan hak asasi manusia. Hal ini membuka jalan bagi penerapan Maqasid Syariah yang lebih dinamis dan dapat mengatasi masalah yang tidak dijumpai dalam teks-teks klasik.

Namun, meskipun relevansi Maqasid Syariah diakui secara luas, tantangan dalam implementasinya masih ada. Perbedaan interpretasi dan penerapan Maqasid Syariah di berbagai negara dan komunitas Muslim menunjukkan perlunya penguatan lembaga ijtihad yang dapat memastikan penerapan Maqasid Syariah secara konsisten dan efektif. Diperlukan juga sinergi antar berbagai pihak, termasuk ulama, cendekiawan, dan lembaga-lembaga yang terkait, untuk menciptakan kerangka hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif.

Secara keseluruhan, Maqasid Syariah memberikan panduan yang jelas dan efektif untuk pengembangan hukum Islam yang dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai syariat. Dengan penguatan penerapannya yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan umat, Maqasid Syariah dapat berperan sebagai fondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan kontemporer, sekaligus menjaga kemaslahatan umat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T. (2024). Konsep maqasid syariah dalam pembangunan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 8(2), 110-125.
- Alamsyah, T. (2025). Strategi pengembangan ekonomi syariah berbasis maqasid syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), 80-95.
- Al-Raysuni, A. (2017). *Imam al-Shatibi's theory of the objectives of shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2020). Maqasid al-shariah and its application in modern Islamic law. *International Journal of Islamic Economics*, 18(4), 235-248.
- Aulia, R. (2023). Integrasi maqasid syariah dalam hukum pidana: Analisis praktik di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 44-58.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia*. Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2016). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. International Institute of Islamic Thought.

- Fahmi, S. (2024a). Maqasid syariah dalam perspektif sosial politik Islam. *Jurnal Politik dan Hukum Islam*, 13(2), 34-47.
- Fahmi, S. (2024b). Maqasid syariah sebagai dasar pemikiran dalam pengembangan ekonomi Islam global. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 165-177.
- Fathoni, M. (2024). Maqasid syariah dalam perspektif hukum Islam kontemporer: Pendekatan dalam membangun keberlanjutan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 215-229.
- Fauzan, H. (2023). Penerapan maqasid syariah dalam kebijakan kesehatan masyarakat. *Journal of Islamic Health Policy*, 12(3), 143-155.
- Ibn 'Ashur, M. T. (2016). *Maqasid al-shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Moderasi beragama dalam pembangunan nasional*. Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, I. (2024a). Prinsip maqasid syariah dalam kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 250-265.
- Kurniawan, I. (2024b). Maqasid syariah dalam pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 88-101.
- Mardani, S. (2023). Penerapan maqasid syariah dalam pengaturan keuangan digital di negara-negara Muslim. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 9(4), 182-197.
- Masruchin, M. (2024a). Implementasi maqasid syariah dalam penanganan bencana dan kesehatan masyarakat. *Journal of Social and Health Studies*, 7(3), 50-62.
- Masruchin, M. (2024b). Maqasid syariah dalam penyelesaian masalah sosial di negara-negara Muslim. *Jurnal Politik dan Hukum Islam*, 12(2), 76-89.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2023-2027*. OJK.
- Paryadi, P. (2021a). Maqasid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201-216.
- Paryadi, P. (2021b). Maqasid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 10(2), 201-216.
- Rahmawati, N. (2023). Maqasid syariah dan relevansinya dalam kebijakan kesehatan masyarakat di negara Muslim. *Jurnal Studi Hukum Islam Kontemporer*, 7(3), 101-112.
- Rangkuti, C. I. (2024). Perbedaan interpretasi maqasid syariah dalam kebijakan publik di negara-negara Muslim. *Jurnal Hukum Islam Internasional*, 5(2), 45-60.

- Sari, D. A. (2024a). Maqasid syariah dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 20-35.
- Sari, D. A. (2024b). Relevansi maqasid syariah dalam implementasi sistem ekonomi Islam di tengah globalisasi. *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 11(2), 120-134.
- Suhaimi, S. (2023). Al-maqāṣid al-syarī'ah: Teori dan implementasi. *Sahaja: Journal of Shariah and Humanities*, 6(1), 45-59.
- Wahid, M. (2023). Penerapan maqasid syariah dalam perbankan syariah modern. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(4), 197-212.
- Zahra, S. (2024). Mengkaji pengaruh maqasid syariah terhadap kebijakan publik di negara Muslim: Studi kasus Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Hukum Publik Islam*, 8(3), 131-145.